

Perlindungan Hukum Anak Korban Perkosaan Inses dalam Sistem Peradilan Pidana

Elly Sudarti, Usman, Nys. Arfa

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Indonesia.

Correspondence: elly_sudarti@unja.ac.id; Usman.marjamat@unja.ac.id; nys_arfa@unja.ac.id

Abstrak. Artikel ini membahas isu hukum perlindungan hak-hak anak korban perkosaan inses pasca aborsi dalam proses penegakan hukum. Kejahatan yang terjadi seharusnya dapat diselesaikan oleh Sistem peradilan pidana. Faktanya, anak korban perkosaan inses belum mendapat perlindungan pada setiap tahap pemeriksaan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai putusan pengadilan. Pentingnya perlindungan anak korban dapat dilihat sebagai salah satu wujud perlindungan oleh negara dalam bentuk penyelenggaraan peradilan. Selain kelengkapan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak korban, (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), aparat penegak hukum, instansi pemerintah terkait dan pihak-pihak lain yang relevan, maka fungsi peradilan memegang peranan penting. Artikel ini bertujuan pertama, untuk menganalisis pengaturan tentang bentuk perlindungan terhadap korban perkosaan inses dalam sistem peradilan pidana. Kedua, bertujuan menganalisis penegakan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan inses dalam sistem peradilan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah tipe penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yakni bahan hukum dan literatur yang telah dikumpulkan melalui metode sistematis untuk kemudian dilakukan analisis dengan cara, menginventarisir, mensistematisasi serta menginterpretasikan semua peraturan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Secara substansial bahwa dari sisi pengaturan telah banyak diatur terkait perlindungan hukum terhadap anak korban inses, namun dalam penegakan hukumnya belum dapat memberikan perlindungan, karena pengaturan perlindungan korban masih diatur secara parsial. Studi putusan pengadilan belum dapat mengakomodir nilai-nilai kemanfaatan hukum dan nilai keadilan hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan inses, terutama dalam sistem peradilan pidana. Kajian ini penting dilakukan agar ke depan terdapat harmonisasi hukum terkait perlindungan hukum terhadap anak korban inses di masa mendatang.

Kata kunci: Anak Korban Inses, Perlindungan Hukum, Sistem Peradilan Pidana

Abstract. This article discusses the legal issue of protecting the rights of children who are victims of incest rape after abortion in the law enforcement process. The crimes that occur should be resolved by the criminal justice system. In fact, child victims of incest rape have not received protection at every stage of the examination, from the investigation, prosecution to court decision. The importance of protecting child victims can be seen as a form of protection by the state in the form of administering justice. Apart from the completeness of statutory regulations regarding the protection of child victims, (the Witness and Victim Protection Agency), law enforcement officials, related government agencies and other relevant parties, the function of the judiciary plays an important role. This article aims first, to analyze the regulations regarding forms of protection for victims of incest rape in the criminal justice system. Second, it aims to analyze the enforcement of legal protection for child victims of incest rape in the judicial system. The method used in this article is a normative juridical research type using a statutory approach, conceptual approach and case approach. Analysis of legal materials, namely legal materials and literature that have been collected through systematic methods and then analyzed by inventorying, systematizing and interpreting all legal regulations and concepts according to the problems discussed. Substantially, from a regulatory perspective, a lot has been regulated regarding legal protection for child victims of incest, but in law enforcement it has not been able to provide protection, because the regulations for victim protection are still partially regulated. Studies of court decisions have not been able to accommodate the values of legal efficacy and the value of legal justice in providing legal protection to child victims of incest rape, especially in the criminal justice system. This study is important to carry out so that in the future there will be legal harmonization regarding legal protection for child victims of incest in the future.

Keywords: Child victims of incest, Legal protection, Criminal justice system

PENDAHULUAN

Perlindungan anak adalah sebuah kebutuhan yang sangat penting untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka yang optimal dalam berbagai aspek kehidupan, baik fisik,

mental, maupun sosial.¹ Perlindungan ini mencakup hak-hak dasar seperti hak atas pendidikan, kesehatan, keselamatan, dan keamanan, serta hak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi. Semua upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan untuk memenuhi hak dan kewajibannya untuk berkembang dengan baik.²

Anak-anak sering kali menjadi sasaran kejahatan karena mereka tidak dapat melindungi diri dari berbagai tindakan yang menyebabkan kerugian mental, fisik, dan sosial dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan mereka. Anak membutuhkan bantuan orang lain untuk melindungi dirinya sendiri. Mengingat keadaan dan kondisinya, terutama dalam kasus pemerkosaan anak. Kasus pemerkosaan anak merupakan kejahatan serius yang tidak hanya merusak fisik korban, tetapi juga dapat berdampak traumatis secara mental dan emosional yang dapat berlangsung seumur hidup. Salah satu kekerasan terhadap perempuan adalah perkosaan, yang melibatkan perempuan dewasa dan anak-anak. Perkosaan dianggap sebagai tindakan kriminal yang sangat merugikan korban. Kerugian seperti ini dapat menyebabkan trauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat.³ Korban yang mengalami trauma dan rasa malu dapat mempengaruhi kehidupannya hingga dewasa. Peran strategis dalam menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa di masa mendatang sebagai bagian dari generasi penerus nilai-nilai bangsa harus dimiliki oleh anak. Mereka perlu diberi kesempatan yang luas untuk berkembang dan berkembang secara optimal dalam hal fisik, mental, sosial, dan spiritual agar mereka dapat memikul tanggung jawab itu di masa depan. Oleh karena itu, mereka perlu mendapatkan hak-haknya, dilindungi, dan Sejahtera.⁴

Hubungan seks dengan orang yang memiliki hubungan darah (inses), di mana sebagian besar korbannya adalah anak-anak, merupakan salah satu jenis kejahatan seksual yang melibatkan anak sebagai korbannya. Kejahatan seksual terhadap anak dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang yang dianggap melindungi anak seperti ayah, ibu, paman, tante, atau saudara kandung lainnya, dan dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Kemudian, perkosaan inses yang dilakukan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah menjadi sebuah kejahatan yang sangat dikutuk oleh masyarakat. Perkosaan telah dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius oleh organisasi internasional.⁵ Sebagai hadiah tertinggi dan paling berharga yang diberikan Tuhan, HAM adalah hak paling mendasar yang dimiliki setiap manusia.⁶ Perkosaan dapat dilakukan oleh orang terdekat seseorang, seperti ayah atau kakak kandung (*incest parental*), kakak atau adik kandung (*incest siblings*), atau kerabat atau individu yang memiliki kekuatan untuk melakukan perkosaan terhadap seseorang yang masih memiliki hubungan darah.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa anak sejak usia dini berada pada situasi tidak aman, padahal keluarga mempunyai kewajiban dalam menjaga dan melindungi anak.

Korban perkosaan inses mempunyai konsekuensi rentan yaitu kehamilan, kehamilan yang diakibatkan oleh perkosaan umumnya tidak diinginkan oleh korban, sehingga korban memilih pengguguran kandungan. Undang-undang kesehatan membolehkan perbuatan tersebut dengan batasan secara limitative, tetapi korban tidak mengetahui sehingga pengguguran kandungan melebihi umur janin yang ditentukan. Pengguguran kandungan semacam ini menyebabkan korban diancam dengan pidana, karena perbuatan ini termasuk perbuatan criminal.

Anak yang dilahirkan melalui hubungan inses memiliki banyak alasan untuk melakukan aborsi, juga dikenal sebagai aborsi provakatus. Selain menutupi aib keluarga dan stigma yang merugikan, anak

¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm 2.

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung : PT Refika Meditama, 2018), hlm 2.

³ Abdul wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap korban kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung : Refika Aditama, 2018), hlm 53.

⁴ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Cendekia, 2012), hlm 11.

⁵ Angkasa Angkasa, Rili Windiasih, and Ogiandhafiz Juanda, Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi, *Jurnal USM Law Review Vol. 4, No. 1*, (2021), hlm 117.

⁶ Debora Angie Noviana, Bambang Waluyo, and Rosalia Dika. Agustanti, Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran, *Borneo Law Review Vol.4, No. 1*, (2020), hlm 45-63.

⁷ Febfitriany Kusnadi and Hery Firmansyah, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Mbn.), *Jurnal Hukum Adigama 2, No. 2*, (2019), hlm 1-23.

yang dilahirkan melalui inses memiliki kemungkinan cacat, meskipun tidak semuanya. Anak-anak yang terkena perkosaan inses memiliki kemungkinan lebih besar mengalami cacat genetik daripada kasus perkosaan umum yang dapat ditemukan pada beberapa keturunan hasil hubungan tersebut.⁸

Komnas Perempuan menerbitkan CATAHU, atau Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia, setiap tahun pada 8 Maret, Hari Perempuan Internasional. Pada tahun 2019, Komnas Perempuan meluncurkan CATAHU dengan judul "*Data and testimonies from victims confirm that sexual violence has been eliminated as part of the country's commitment to the draft law*" yang mencakup catatan kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani oleh berbagai lembaga, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat, serta pengaduan langsung yang disampaikan ke Komnas Perempuan. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus inses dan perkosaan darah pada tahun 2018 masih sangat tinggi, dengan 1.071 kasus.⁹

Korban kejahatan mengalami kerugian sebagai berikut: kerugian fisik seperti biaya pengobatan luka fisik dan kerugian nonfisik yang sulit untuk dinilai secara moneter. Kerugian nonfisik termasuk kehilangan keseimbangan jiwa, semangat hidup, dan kepercayaan diri karena ketakutan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu menghantui.¹⁰ Inses adalah hubungan badan atau hubungan seksual antara dua orang yang bertalian darah. Hubungan ini terjadi secara sukarela dan melibatkan paksaan, yang disebut perkosaan. Kasus inses biasanya diketahui dan terungkap di masyarakat karena perkosaan, penipuan, dan penganiayaan. seperti paman yang memperkosa keponakannya atau ayah kandung yang menggauli putrinya.¹¹

Korban perkosaan sangat membutuhkan dukungan dan perlindungan. Menjadi korban perkosaan sendiri sudah berat, apalagi mengalami kehamilan sebagai hasilnya. Korban perkosaan, yang mengakibatkan kehamilan, akan terus menghantui wanita yang hamil. Selain itu, jika pelaku perkosaan masih merupakan saudara sedarah, wanita yang hamil masih harus mempertimbangkan status hukum anak yang dikandungnya. Korban perkosaan pada umumnya mengalami tekanan psikis yang kuat sehingga jelas terlihat adanya daya paksa. Daya paksa adalah kekuatan, dorongan, atau paksaan yang membuat seseorang tidak berdaya menghadapinya, baik saat tindak pidana dilakukan maupun jauh sebelum kejadian tersebut terjadi. Daya paksa, pada gilirannya memuncak dan menyebabkan situasi stres yang tidak terarahkan. Banyak korban perkosaan mengalami depresi, kelesuan, gangguan tidur, mimpi buruk, isolasi sosial, dan menarik diri karena malu dengan apa yang mereka alami. Korban perkosaan yang mengalami tekanan emosional dan fisik yang signifikan dapat melakukan tindakan di luar kendali sebagai akibat dari penderitaan mental yang mereka alami setelah mengetahui bahwa mereka mengandung anak.¹²

Korban perkosaan yang melakukan pengguguran kandungan memiliki banyak konsekuensi moral, agama, dan emosional karena melakukan pengguguran kandungan. Pengguguran kandungan adalah penghentian kehamilan sebelum dua puluh minggu dan berat janin kurang dari lima ratus gram dan panjang janin kurang dari dua puluh lima sentimeter¹³ yang dilakukan sesuai dengan perjanjian Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan mengeluarkannya secara paksa. Pengguguran dapat terjadi karena alasan alami atau ketidaksengajaan. Kesengajaan tersebut biasanya dilakukan dengan cara medis dan oleh profesional dalam bidang mereka.¹⁴ Di satu sisi, ada yang mengatakan bahwa pengguguran kandungan adalah tindakan yang melanggar hukum, membunuh nyawa manusia, dan

⁸ Salim Fauzi Lubis, Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum, De Lega Lata Vol.4, No. 1*, (2019), hlm 30.

⁹ Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019, Lembar Fakta dan Poin Kunci, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019 Korban Bersuara, Data Bicara: Sahkan RUUPenghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara, Jakarta, 6 Maret 2019.

¹⁰ J.E Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm 36.

¹¹ Suryono Ekotomo, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya, 2001), hlm19.

¹² Desilasidea Cahya Zalzabella, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 1 no. 1, (2020), hlm 3.

¹³ Goelardi Wignjosastro, *Masalah Kehidupan Dan Perkembangan Janin* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2001).

¹⁴ Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma, Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan, *Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, No. 1*, (2021): hlm 135.

tidak berperikemanusiaan,¹⁵ sehingga menimbulkan perdebatan tentang pro dan kontra aborsi, bahkan setelah KUHP sendiri menetapkan aborsi sebagai tindak pidana. Di sisi lain, ada beberapa alasan mengapa aborsi masih diperlukan, termasuk bagi para korban perkosaan.

Perdebatan aborsi dengan alasan perkosaan, terutama perkosaan incest. Meskipun Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia secara eksplisit melarang aborsi, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tetap memungkinkan aborsi dengan alasan medis, yaitu dengan alasan adanya indikasi medis. Undang-undang ini hanya menyebutkan indikasi medis seperti perkosaan inses. Kesadaran akan pentingnya penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sebagai masalah yang serius masih belum dilakukan secara optimal, termasuk di kalangan penegak hukum. Masalah ini sering kali dianggap sensitif, tabu, atau bahkan diabaikan, yang menyebabkan korban merasa sulit untuk melaporkan kejadian tersebut dan mencari bantuan. Salah satu contoh anak korban inses di Lubuk Basung. Ayah kandung melakukan perkosaan selama kurang lebih tiga tahun, putusan pengadilan menjatuhkan putusan terhadap pelaku putusan bebas¹⁶. Terdapat tekanan dari masyarakat yang masih sangat sulit menerima hukuman dari kekerasan seksual dan sering kali terlambat dilaporkan, atau korban khawatir, pihak keluarganya akan menyalahkan dirinya karena dianggap tidak dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri.¹⁷ Spesifikasi kekerasan seksual adalah dari sifat kekerasan yang sering disebut dengan istilah *hidden crime* (kejahatan tersembunyi) atau ada juga yang mengistilahkan dengan sebutan *domestic violence* (kekerasan domestic) karena pada umumnya kekerasan terjadi para lingkup atau ranah domestic.

Berbagai perundang-undangan telah dihadirkan negara untuk mengatasi persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Kebijakan Pemerintah, secara regulasi perlindungan terhadap perempuan dan anak cukup banyak namun regulasi tersebut lemah dalam penegakan dan pemahaman masyarakat, orang tua, pemerintah maupun negara itu sendiri, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus terhadap kekerasan seksual bagi perempuan dan anak yang dihukum oleh hakim tanpa mempertimbangkan hal-hal di luar hukum, tidak mempertimbangkan aspek kejiwaan anak dan pada akhirnya berkembang menjadi anak jalanan sebagai pilihan hidupnya. Perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual, khususnya inses menarik untuk dikaji karena inses adalah fenomena sosial yang tidak dapat diabaikan oleh negara, penegak hukum selaku bagian dari kekuasaan negara yang wajib memberikan solusi melalui penemuan hukum oleh Hakim yang menjamin hak-hak korban untuk kelangsungan hidupnya di masa mendatang.

Terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya telah membahas permasalahan terkait penelitian ini yaitu: Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis dan Elmayanti dengan judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Anak incest dalam perundang-undangan. Penelitian kedua dilakukan oleh Erick Yuda Pratama, dkk dengan judul: Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Delik Korban Inses dalam Incest dalam Peraturan perundang-undangan". Penelitian ini mengkaji hak-hak korban perkosaan Perspektif Undang-Undang Nomor 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/PN Temanggung). Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum anak korban inses, penelitian ini belum menemukan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan materil yang berlaku.

Berdasarkan penelitian dan kajian terdahulu, penelitian ini mempunyai pemikiran berbeda dan konstruksi baru dalam mengkaji "Perlindungan Hukum Anak Korban Perkosaan Inses Dalam Sistem Peradilan Pidana", yaitu mengkaji mengenai perlindungan hukum anak korban perkosaan inses dalam Sistem Peradilan Pidana. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut: pertama, Bagaimana Pengaturan Tentang Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan Inses Dalam Sistem Peradilan Pidana? Kedua, Bagaimana Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Inses Dalam Sistem Peradilan Pidana. Kajian ini penting dilakukan agar ke depan sistem peradilan pidana dalam setiap sub sistemnya dapat memberikan perlindungan terhadap korba, selanjut harus terjalin harmonisasi hukum terkait pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban inses di masa mendatang.

¹⁵ Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, (Cirebon: Djambatan, 2005).

¹⁶ Putusan Pengadilan Nomor 36/pid.sus/2023/pn/lbb.

¹⁷ Moerti Hadiah Soerosa, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridi Viktimologis*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm 136-137.

METODE

Dalam tradisi keilmuan ilmu hukum, tipe penelitian hukum sangat tergantung dari konsep hukum yang digunakan.¹⁸ Perlindungan hukum anak korban perkosaan inses dalam sistem peradilan pidana ini difokuskan pada ilmu hukum normative, oleh karena itu tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal atau penelitian hukum normatif. Pendekatan yang dilakukan adalah:¹⁹ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dengan cara mengkaji dan menganalisis putusan pengadilan dalam kasus korupsi di Indonesia. Pendekatan kasus digunakan untuk melihat beberapa kasus yang relevan dengan masalah hukum yang dibahas dalam tulisan ini. Analisis bahan hukum yakni bahan hukum dan literatur yang telah dikumpulkan melalui metode sistematis²⁰ untuk kemudian dilakukan analisis dengan cara, menginventarisir, mensistematisasi, serta menginterpretasikan semua peraturan dan konsep hukum sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Penarikan kesimpulan didasarkan pada ketiga tahapan analisis tersebut. Penarikan kesimpulan ditarik dari hasil analisis dengan menggunakan pendekatan deduktif.

HASIL

Pengaturan Tentang Bentuk Perlindungan Terhadap Korban Perkosaan Inses Dalam Sistem Peradilan Pidana

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa, istilah “*Criminal Justice System*” atau sistem peradilan pidana merupakan istilah yang menunjukkan mekanisme penanggulangan kejahatan melalui dasar pendekatan sistem.²¹ Muladi memberikan pengertian sebagai gerak sistemik dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan) sebagai sub-sistemnya untuk resosialisasi (jangka pendek), pencegahan kejahatan (jangka menengah), dan kesejahteraan sosial (jangka panjang).²² Sistem peradilan pidana adalah jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana, baik materiil, formil, maupun pelaksanaan. Organisasi ini harus dipertimbangkan dari sudut pandang sosial karena jika terlalu formal hanya untuk menjamin kepastian hukum, akan menyebabkan ketidakadilan.²³

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, sistem peradilan pidana ini terdiri dari berbagai proses hukum pidana yang berkaitan dengan upaya pengendalian kejahatan dengan tujuan: a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dihukum; dan c) berusaha agar mereka yang pernah menjadi korban kejahatan dihukum.²⁴ Sistem peradilan pidana terdiri dari berbagai struktur atau subsistem yang harus bekerja secara harmonis, koordinasi, dan intergratif. Polisi, kejaksaan, pengadilan, dan penjara adalah subsistem ini. Selain itu, menurut Romli Atmasasmita, pembuat undang-undang adalah bagian dari sistem peradilan pidana, dan mereka berperan penting dalam menentukan tujuan dan kebijakan hukum pidana dan hukum pelaksanaan pidana yang akan diterapkan.²⁵

Perlindungan hukum dimaksudkan untuk melindungi hak dan kewajiban subjek hukum agar mereka dapat memenuhi kewajibannya dan mendapatkan haknya secara wajar. Ketika subjek hukum

¹⁸ Ranah ilmu hukum terdiri dari dogmatic hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Dilihat dari sudut pandang filsafat ilmu maka dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ilmu hukum normative dan ilmu hukum empiris. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), hlm 80.

¹⁹ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2021), hlm 133.

²⁰ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayumedia Publishing, 2006), hlm 392.

²¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 2.

²² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm 4.

²³ *Ibid.*

²⁴ Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan, Buku ke-1*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan pengabdian hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Universitas Indonesia, 1994, hlm 140.

²⁵ Romli Atmasasmita, *Op. Cit*, hlm 17.

tertentu tidak melakukan kewajiban yang seharusnya mereka lakukan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain, itu disebut pelanggaran hukum. Tujuan hukum adalah untuk memastikan bahwa hukum ada di masyarakat, dan hukum harus didasarkan pada keadilan-asas keadilan masyarakat.²⁶ Perlindungan hukum berasal dari ketentuan hukum dan aturan masyarakat, yang pada dasarnya merupakan perjanjian masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota masyarakat dan pemerintah, yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Tahapan ini harus dipertimbangkan saat memberikan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan, Muladi dan Arief berpendapat bahwa ada dua argumen yang dapat dijelaskan dalam hal ini:²⁷ Pertama adalah teori kontrak sosial, dan yang kedua adalah teori solidaritas sosial yang secara keseluruhan dapat dikutip sebagai berikut: negara memonopoli semua respons sosial terhadap kejahatan, melarang tindakan individu dan saya dapat mengatakan bahwa ada. Kejahatan dapat terjadi dan timbulnya korban, negara juga harus bertanggung jawab untuk mempertimbangkan kebutuhan para korban. Argumen kedua memajukan bahwa daerah harus praktis warganya bagian dalam masalah memperbolehkan kebutuhannya atau praktis berjuang berdenyut arah-arrah tambah mengabdikan kendaraan yang disediakan oleh daerah. Ini bisa dicapai menjelajahi penambahan peservis dan dominasi hak.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap HAM yang merugikan orang lain, dan masyarakat dilindungi untuk menikmati hak-hak yang dijamin oleh hukum.²⁸ Dalam sistem peradilan pidana, hukum seperti (a) Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana; (b) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak; (c) Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; (d) Kesehatan; dan (e) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Selain kelengkapan peraturan perundang-undangan, LPSK, penegak hukum, instansi pemerintah terkait, dan pihak-pihak lain yang relevan, fungsi peradilan memainkan peran penting dalam perlindungan korban. Selain memutus perkara, fungsi pengadilan juga menerima laporan tentang pelaksanaan kompensasi atau restitusi.

Dalam hal perlindungan korban kekerasan seksual, terdapat kelemahan serius dalam hukum pidana Indonesia yang menjadi acuan utama para pengacara ketika menangkap pelaku kekerasan seksual. Para korban keadilan ini tidak mendapat perlindungan khusus.²⁹ Selain itu, Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Indonesia tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada korban kekerasan seksual. KUHP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka daripada korban, sehingga tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada korban³⁰. Berkaca pada hal tersebut, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah memberikan harapan baru bagi anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang mereka alami.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan diatur dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan:

1. Untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab.
2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak-anak dalam situasi darurat; b. Anak-anak yang menghadapi masalah hukum; c. Anak-anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; d. Anak-anak yang dieksploitasi secara finansial dan/atau seksual; e. Anak-anak yang menjadi korban pornografi; f. Anak-anak yang menderita HIV/AIDS; g. Anak-anak yang menjadi korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan; dan h. Anak-anak yang mengalami kekerasan fisik dan/atau mental.

²⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm 41.

²⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Alumni, 2008), hlm 78.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm 109.

³⁰ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 49.

3. Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan, menurut Pasal 59A, melalui upaya: a. Penanganan yang cepat mencakup pengobatan dan rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; b. Pendekatan psikososial selama terapi dan setelah pemulihan; c. Tidak mampu memberikan bantuan sosial kepada anak-anak yang berasal dari keluarga; dan d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
4. Pasal 69A mengatur bagaimana melindungi anak korban kekerasan seksual secara khusus melalui upaya: a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan; b. Rehabilitasi sosial; c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Perlindungan hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan pemulihan yang layak bagi anak-anak korban kejahatan.³¹ Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak dapat berpartisipasi dalam sistem peradilan pidana dengan percaya diri dan merasa didukung oleh hukum dalam upaya mereka untuk mendapatkan keadilan. Pasal 6 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban menyatakan bahwa wanita yang telah menjadi korban pemerkosaan dan ingin melakukan aborsi berhak atas bantuan medis. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menetapkan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 kepada korban tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 6 UU No. 13 Tahun 2016, perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. LPSK tidak membedakan antara korban dewasa dan anak. Perlindungan untuk orang dewasa atau anak sebagai saksi atau korban dapat diberikan selama penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di pengadilan karena permintaan korban atau inisiatif penegak hukum. Penjaminan rasa aman saksi dan korban semakin kuat dengan perlindungan hukum LPSK. Sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana dimulai pada tahap penyelidikan dan berakhir pada tahap penyidikan. Menurut penjelasan UU No. 13 Tahun 2006, bantuan rehabilitasi psiko-sosial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang mengalami trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk membantu mereka pulih secara mental. Negara harus memberikan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban perkosaan untuk pemulihan trauma dan kejiwaan mereka, karena fakta bahwa mereka adalah korban perkosaan.

Anak-anak yang menjadi korban perkosaan juga dilindungi jika mereka hamil sebagai hasil dari perkosaan. Dalam Pasal 75(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, pemerintah menetapkan bahwa kehamilan yang disebabkan oleh perkosaan dapat mengakibatkan trauma psikologis bagi korban perkosaan, dan aborsi diizinkan. Jika perkosaan mengakibatkan kehamilan korban, undang-undang tersebut tentunya lebih memperhatikan perlindungan korban perkosaan.

Dalam situasi seperti ini, korban dapat memilih untuk menggugurkan kehamilannya atau mempertahankannya. Karena fakta bahwa perkosaan menyebabkan kehamilan adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri, korban perkosaan pasti mengalami kesulitan psikologis yang signifikan. Pada dasarnya, UU dan PP tersebut bertujuan untuk mengurangi kesulitan yang dialami korban karena kehamilan yang tidak diinginkannya.³²

Alasan yang diuraikan dalam ayat (2) Pasal 75 berfungsi sebagai dasar untuk persetujuan aborsi bagi korban pemerkosaan, termasuk pemerkosaan yang dilakukan karena hubungan seksual. Dengan demikian, trauma psikologis yang disebabkan oleh pemerkosaan, termasuk pemerkosaan yang dilakukan karena hubungan seksual, dapat dianggap sebagai indikasi medis untuk meniadakan pidana.

³¹ Rika Santi Wardani dan Iqram Sulhin, Tinjauan Hakim Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Incest Yang Melakukan Aborsi Menurut Tujuan Teori Penghukuman, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8, No 5, (2021), hlm 951.

³² Wahyu Beny Mukti Setiyawan, dkk, Perlindungan Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 12, No. 2, (2019), hlm 120.

Namun, ini hanya berlaku jika perkosaannya dapat dibuktikan. Jika tidak, alasan psikologisnya tidak cukup untuk memaksanya untuk melakukan aborsi.³³

Dengan demikian, Tindakan hukuman terhadap korban perkosaan bukanlah pilihan yang tepat. Khususnya, kekerasan seksual adalah kejahatan yang kompleks. Dibandingkan dengan hukuman penjara, korban membutuhkan lebih banyak bantuan negara untuk mengobati trauma mereka, terutama anak-anak. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009, "Hakim dan hakim konstitusi berkewajiban menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat." *Amici Curiae* dapat membantu majelis hakim dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutuskan perkara. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum juga tersedia.

Penegakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Incest Dalam Sistem Peradilan Pidana

Walaupun anak sedang menjalani proses peradilan anak, dia tetap memiliki hak-haknya sebagai seorang anak yang dilindungi negara. Hak-haknya sebagai korban dan pelaku termasuk bantuan hukum, rehabilitasi psikososial, dan pemulihan trauma. Dilihat dari alur kerja sistem peradilan pidana, maka rangkaian proses yang dimulai dari Penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan serta lembaga masyarakat. "Penyidikan adalah tindakan kepolisian untuk mencari fakta atau mengungkap tindak kejahatan dengan mempertanyakan siapa, apa, dimana, bagaimana dan mengapa tindak kejahatan itu dilakukan. Penyidikan adalah proses pengumpulan bukti-bukti dan bahan-bahan untuk menemukan gambaran yang jelas akan sebuah pelanggaran".³⁴ Tahap penyidikan adalah gerbang dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. "Proses peradilan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan biasanya diawali dengan pelaporan terjadinya tindak pidana kepada polisi, selanjutnya menindaklanjuti laporan dengan melakukan penyelidikan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan".³⁵ Tahap penyidikan adalah tahap penentuan dapat atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke kejaksaan.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dikenal adanya penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak. "Petugas hukum ini diberi wewenang undang-undang untuk menangani perkara pidana anak sesuai tingkat pemeriksaan masing-masing. Diharapkan pemeriksaan perkara dengan memperhatikan kepentingan anak"³⁶ Penyidik anak ditingkat Polres berada di bawah Unit PPA. Semangat Unit PPA seharusnya adalah pembelaan pada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan seksual anak memiliki dampak traumatic yang dialami anak korban kekerasan seksual begitu sulit untuk disembuhkan. Kejahatan seksual terhadap anak adalah bencana nasional bagi bangsa Indonesia, kejahatan seksual merusak generasi penerus bangsa Indonesia.³⁷

Penanganan anak korban perkosaan pada tahap penuntutan, merupakan lanjutan dari penyidikan. Sejak penyidikan dimulai ada kewajiban penyidik memberitahukan kepada penuntut umum melalui Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Sejak penyidikan sudah ada hubungan koordinasi antara penyidik dengan penuntut umum. Pada waktu gelar perkara antara penyidik dan penuntut umum sebaiknya ada progres terhadap persoalan jender, persoalan korban, serta pemenuhan hak-hak korban. Prinsip kewajiban negara, prinsip keadilan substantif dan prinsip non diskriminasi seharusnya mendapat perhatian dalam tahap penuntutan.

Hukum adalah proses dan keadilan adalah sebuah hasil, Untuk menentukan kesempurnaan berfungsinya hukum dan tercapainya keadilan tidak lepas dari berbagai macam konteks dan keadaan. Namun demikian yang selalu tetap tidak bisa dipungkiri sebagai landasan dari hukum dan keadilan

³³ Muhamad Edwinskyah, *Tinjauan Hukum Atas Tindakan Aborsi Dengan Dalih Indikasi Medis Karena Kehamilan Akibat Perkosaan Incest*, Thesis Universitas Islam Kalimantan, 2021.

³⁴ Aryanto Sutadi dkk, *Diskresi Kepolisian; Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*, (Jakarta : Kompolnas, 2013), hlm 37.

³⁵ Lisa Wulansari (Editor), *Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*, (Jakarta : Komnas Perempuan, 2009), hlm 65.

³⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta : Djambatan), hlm 22.

³⁷ Siti Hikma, Mengantisipasi Kejahatan Pembelajaran " Aku Anak Yang Berani Melindungi Diri Sendiri", *Jurnal Sawwa, Volume 12, Nomor 2*, (2017), hlm 189.

adalah kenyataan bahwa keduanya bertaut dalam gagasan bernegara untuk menciptakan perasaan aman dan adil bagi setiap warga negara.³⁸

Gustav Radbruch menyatakan hukum mempunyai tujuan; Pertama, kepastian hukum. Kedua, kemanfaatan hukum. Ketiga adalah keadilan. Dalam suatu putusan pengadilan, jika hakim tidak dapat mengakomodir ketiga tujuan hukum tersebut secara sekaligus, maka hakim harus mengutamakan keadilan. Menurut Sudjono Dirdjosisworo, hakim dalam menerapkan hukum dikenal 3 (tiga) aliran, salah satunya adalah Aliran *Rechtsvinding*. Menurut pendekatan ini, hakim memiliki kebebasan yang terikat saat menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, tanggung jawab hakim adalah untuk melakukan *rechtsvinding*, atau menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan zaman.³⁹ Pada Pasal 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa: "Hakim dan hakim konstitusi harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Namun, putusan ini tidak menunjukkan bahwa hakim melakukan *Rechtsvinding*, atau penemuan hukum.

Menurut Pasal 346, 347, 348, dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menghilangkan hak hidup anak dalam kandungan atau aborsi merupakan ancaman pidana. Pada dasarnya, Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (UU Kesehatan), yang kemudian dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP No 61 Tahun 2014), menegaskan bahwa hukum tetap memungkinkan aborsi hanya untuk alasan yang jelas, seperti alasan medis dan anak yang dihasilkan dari perkosaan. Kesehatan itu sendiri bertujuan untuk melindungi anak yang menjadi korban perkosaan inses dari trauma psikologis dan beban sosial yang akan mereka hadapi di masa depan. Aborsi yang dilakukan karena perkosaan inses mungkin termasuk dalam kategori bukan perbuatan hukum karena Seseorang yang melakukan tindak pidana karena paksaan atau kondisi mendesak (*overmacht*), menurut Pasal 48 KUHP, tidak dapat dihukum.

Aborsi telah menjadi subjek perdebatan global karena pandangan agama, etika, dan moral yang sering dibahas. Aborsi menimbulkan masalah tentang hak individu yang berkaitan dengan moralitas, agama, keluarga, dan etika. Sudah pasti akan ada banyak pendapat yang berbeda jika kita berbicara tentang legalitas aborsi, termasuk pertanyaan apakah keselamatan ibu yang mengandung lebih penting atau hak hidup janin yang tidak bersalah.⁴⁰ Ketika seorang anak menghadapi situasi seperti itu, semuanya menjadi lebih sulit. Selain menghadapi tantangan hidup untuk membesarkan anaknya, menjadi korban perkosaan, terutama dari anggota keluarga terdekat, sudah menjadi masalah dalam hidupnya. Di sini, hak anak telah dilecehkan, sehingga hukum harus bertindak aktif untuk melindungi anak-anak yang telah menjadi korban perkosaan inses yang melakukan aborsi. Tidak boleh aborsi tanpa solusi. Pemerintah harus menanggung tanggung jawab reproduksi, membatasi kehamilan jika aborsi ilegal, dan menyediakan tempat tinggal bagi perempuan dan anak yang mengalami kehamilan yang tidak mereka inginkan. Karena itu, hukum harus dapat bersikap adil terhadap korban perkosaan untuk mengatasi perbedaan antara undang-undang yang melarang aborsi dan fenomena aborsi yang cukup berbahaya⁴¹ untuk menghindari tuntutan apabila aborsi dipaksakan karena masalah psikologis yang signifikan.

Anak-anak yang melakukan tindak pidana erat terkait dengan kenakalan, juga dikenal sebagai *juvenile delinquency*. Sistem peradilan pidana anak berfungsi untuk menjaga kepentingan terbaik anak dan melindungi setiap anak yang melakukan tindak pidana dan berusia di bawah 18 tahun.⁴² Anak-anak ini menghadapi tantangan yang sama dengan anak-anak yang melakukan aborsi dan yang menjadi korban perkosaan inses. Mereka harus melahirkan seorang anak yang tidak dapat mengurus hidupnya sendiri. Selain itu, hak-hak seorang anak yang hilang telah menjadi korban hasrat orang lain atau bahkan keluarganya sendiri.

³⁸ Lisa Wulansari, *Op.Cit.*, hlm 112.

³⁹ Sudjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 161.

⁴⁰ Naomi Amadea Tumbelaka and Edward Thomas Lamury Hadjon, Legalitas Aborsi Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional, *Kertha Negara* 7, no. 12 (2019), hlm 1-16.

⁴¹ Hanifta Andras Arsalna and Moh. Endriyo Susila, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, No. 1, (2021), hlm 1-11.

⁴² Irwan Safaruddin Harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Media Hukum*, Vol.23, No. 1, (2016), hlm 37-47.

Pasal 75 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa aborsi dapat dilegalkan karena trauma psikologis yang disebabkan oleh perkosaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukuman penjara akan berdampak luas pada korban perkosaan inses lainnya, membuat mereka semakin enggan untuk melaporkan kasus yang menyimpannya karena kemungkinan mendapatkan konsekuensi yang lebih negatif. Pengampunan hukum diperlukan agar penegak hukum dapat melihat secara luas kemungkinan yang terjadi. Agar anak-anak yang melakukan aborsi karena perkosaan inses tidak mengalami aborsi yang tidak aman, mereka harus tetap diperhatikan saat melakukannya. Untuk memastikan hak reproduksi perempuan, hak asasi manusia janin, dan hak asasi ibu yang mengandung tetap terjaga, undang-undang harus diubah.⁴³ Pada dasarnya, tidak seharusnya ada hukuman pidana atas aborsi yang dilakukan pada seorang anak korban perkosaan inses. Namun, penegakan hukum saat ini malah membuat anak berada dalam posisi yang salah karena aborsi, meskipun aborsi itu sendiri memiliki banyak efek negatif bagi anak.

Perkosaan inses menyebabkan ketidakjelasan tentang status anak yang akan dilahirkan, menikah tidak menghilangkan kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi perkosaan inses menyebabkan ketidakjelasan tentang status anak yang akan dilahirkan. Anak yang dilahirkan dari hubungan sedarah biasanya mengalami kelainan fisik (cacat fisik atau hidrocephalus, yang berarti kepala membesar) dan kelainan psikis (cacat mental).⁴⁴ Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan sedarah memiliki kemungkinan besar memiliki kesehatan biologis yang buruk, bahkan dapat mati, karena DNA (*deoxyribonucleic acid*) yang sama dari ayah dan ibu diturunkan kepada anak.⁴⁵

Dengan demikian, kemungkinan seorang bayi mengalami hubungan sedarah lebih besar meningkat. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual mengalami ketakutan dan akibatnya terpaksa melakukan aborsi. Janin yang dikandung karena perkosaan inses memiliki hak untuk hidup pada dasarnya, begitu juga dengan orang yang melakukan aborsi yang benar-benar mampu melahirkan anak. Namun, prolemtika adalah bagaimana anak yang mengalami aborsi mengalami trauma atau gangguan psikologis setelah melahirkan.⁴⁶ Aborsi kemudian dilegalkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena setiap orang berhak untuk memilih apa yang mereka inginkan, terutama bagi perempuan korban kekerasan seksual yang melakukan aborsi yang menimbulkan trauma yang signifikan⁴⁷ atau bahkan indikasi kedaruratan medis akibat hubungan sedarah yang telah disebutkan di atas.

Terdapat cukup banyak kasus perkosaan Incest khususnya yang ditangani Pengadilan Negeri Muara Bulian, berikut beberapa kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Muara Bulian, yang terjadi selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dapat ditunjukkan sebagai berikut: (1) Perkara Nomor 10/Pid.Sus/2019/PN Mbn merupakan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang tuanya; (2) Perkara Nomor 63/Pid.Sus/2020/PN Mbn merupakan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang tuanya; (3) Perkara Nomor 99/Pid.Sus/2020/PN Mbn merupakan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang tuanya; (4) Perkara Nomor 126/Pid.Sus/2020/PN Mbn merupakan tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang tuanya;

Perlindungan hukum dan HAM terhadap pelaku sehubungan dengan tindak pidana pengguguran kandungan yang sekaligus menjadi korban pemerkosaan, putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn memberikan putusan yang kontradiktif. pengguguran kandungan akibat perkosaan dalam UU Kesehatan memang legal namun pada kenyataannya masih ada kasus pelaku aborsi akibat perkosaan diberikan sanksi pidana yang dianggap bertentangan dengan

⁴³ Aji Mulyana, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis*, *Jurnal Wawasan Yuridika* 1, No. 2, (2017), hlm 54.

⁴⁴ Tateki Yoga Tursilarini, *Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak*, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial* 41, No. 1, (2017), hlm 77-92.

⁴⁵ Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani, and Aura Shava Dhinda Salsabila, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia*, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, No. 6, (2021), hlm 498-509.

⁴⁶ Kemal Fikar Muhammad, *Aspek Hukum Tentang Abortus Provocatus Therapeuticus Di Indonesia*, *Jurnal Penelitian IPTEKS* 5, No. 1, (2020), hlm 138.

⁴⁷ Kadek Jiyoti Mahayana, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara, *Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Oleh Korban Perkosaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol.2, No. 1, (2021), hlm 138.

hak anak.⁴⁸ Putusan Pengadilan Muara Bulian, Batanghar, Jambi dalam tindak pidana aborsi. Terpidana WA (nama depan), yakni. Seorang anak berusia 15 tahun, divonis bersalah atas tindak pidana aborsi janin yang sudah diatur dalam Pasal 77 A Pasal 45 UU Perlindungan Anak. WA divonis 6 (enam) bulan penjara dan 3 (tiga) bulan masa percobaan karena terbukti melakukan aborsi. Mengingat WA sempat keguguran karena kakaknya AA yang berusia 18 tahun sedang hamil. Putusan majelis hukum Muara bulian, Batanghari, Jambi bagian dalam tata tindak pidana aborsi. Terpidana WA (inisial nama) yaitu bocah yang masih berusia 15 hari dipidana mengerjakan tindak pidana aborsi terhadap bocah bagian dalam kandungan, ihwal ini diatur bagian dalam Pasal 77 A jo. Pasal 45 UU Perlindungan Anak. Menyatakan WA dipidana 6 (enam) rembulan pengasingan dan petunjuk pekerjaan musim 3 (tiga) rembulan, karena dinyatakan bertentangan mengerjakan aborsi. Mengingat WA mengerjakan aborsi hukuman bunting oleh kanda kandunginya, AA yang berusia 18 hari.

Hakim harus dapat menggunakan logika hukum saat membuat keputusan dalam suatu kasus. Hakim dilarang mengasosiasikan benda lebih mulai sejak yang seharusnya kurun merealisasikan tugasnya. Hal ini tidak membatasi kebebasan hakim karena tetap memiliki hak untuk memberikan interpretasi yang lebih luas dalam kasus di mana undang-undang saat ini tidak dapat memenuhi semua kebutuhan. Hukum menjadi alat untuk pembaharuan sosial yang tidak hanya bergantung pada undang-undang,⁴⁹ Sehingga diperlukan suatu terobosan sifat memintasi pikiran sehat sifat atau pasal sifat (*legal reasoning*) yang dilakukan oleh hakim. Hakim dapat menggunakan alasan yuridis, filosofis, sosiologis, atau teologis untuk membuat asas keadilan, kepastian hukum, dan keuntungan bagi pihak yang berhadapan dengan hukum.

Hakim adalah wakil tuhan, putusan dalam perkara pidana yang dijatuhkan harus didasarkan kepada hukum pidana materil, hukum pidana formil, penalaran dan logika hukum yang baik. Putusan hakim seharusnya dapat memberikan rasa keadilan baik kepada korban maupun pelaku.⁵⁰ Logika pokok sebagai belakang langsung, deduksi, dan induksi memindahkan kebodohan bergerak berperan aparat bergerak yang nanti menggubah bukti lembaga yang bisa dipertanggungjawabkan oleh wasit abad berupaya mengasuh keputusan.

Putusan ini tidak mempertimbangkan pembuktian dan fakta hukum yang terjadi di persidangan, sehingga kesimpulan yang dibuat dalam diktum putusan tidak konsisten karena tidak mengacu ke semua elemen delik dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tidak mempertimbangkan ras dan terhadap anak korban kekerasan seksual serta hak perempuan atas kesehatan reproduksi menurut kesehatan dan UU Nomor 7 Tahun 1984. Kesehatan mental korban tidak diperhitungkan dalam keputusan ini. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum belum digunakan oleh majelis hakim.

Pengadilan memutuskan bahwa anak yang menjadi korban perkosaan incest mengalami diskriminasi. Penyidik menunjuk korban sebagai pelaku pengguguran kandungan tanpa mempertimbangkan alasan pengguguran kandungan tersebut. Akibatnya, anak tersebut dihukum enam bulan penjara dan tiga bulan pelatihan kerja. Selama setiap pemeriksaan, anak korban tidak menerima pendampingan hukum. Dalam hal keadilan substantif, keputusan pengadilan telah mengabaikan prinsip kemanfaatan dan keadilan terhadap anak yang menjadi korban perkosaan incest.

Hakim harus sangat hati-hati saat memutuskan kasus di mana seorang anak telah melakukan pengguguran kandungan. Hakim harus mempertimbangkan aspek yuridis dan non-yuridis. Hakim tidak boleh menghakimi karena balas dendam atau kepentingan penegakan keadilan, tetapi mereka harus mempertimbangkan alasan anak melakukan perbuatan tersebut dan konsekuensi yang akan ditimbulkannya jika mereka harus menjatuhkan pidana penjara bagi anak tersebut. Anak-anak yang melakukan pengguguran kandungan sebagai akibat dari perkosaan inses pasti mengalami dampak atau konsekuensi negatif, terutama yang berkaitan dengan kesehatan psikososial. Anak-anak pada usia tersebut sedang berada di fase yang sangat penting dalam perkembangan kognitif, fisik, dan

⁴⁸ Virgo Cahyadi and Parningotan Malau, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Perkosaan*, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, Vol.8, No. 1, (2021), hlm 305.

⁴⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung : Binacipta, 2001).

⁵⁰ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2014).

mentalnya.⁵¹ Untuk memutuskan tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan inses, proses penalaran hakim tidak hanya terbatas pada usia kandungan saat pengguguran kandungan dilakukan, seperti yang diatur dalam Pasal 76 UU Kesehatan, tetapi juga didasarkan pada pemikiran hakim tentang keadaan sosial yang terkait dengan kasus tersebut (*ratio decidendi*).⁵²

SIMPULAN

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan inses dalam sistem peradilan pidana telah diatur secara jelas mencakup: (a) Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana; (b) Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak; (c) Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; (d) Undang-Undang Tentang Kesehatan; (e) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, tetapi KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka daripada korban, termasuk korban inses, sehingga tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada korban. Beberapa pengaturan tersebut belum terdapat harmonisasi terhadap pengaturan dimaksud. Penegakan hukum pidana melalui putusan pengadilan belum dapat memberikan rasa keadilan terhadap anak korban perkosaan inses. Pada putusan pengadilan ditemukan, Hakim masih mengikuti norma hukum secara konvensional. Akibatnya putusan pengadilan tersebut terlalu normatif karenanya tidak menjawab permasalahan. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban perkosaan inses perlu harmonisasi hukum terkait perlindungan hukum terhadap anak korban inses di masa mendatang. Penegak hukum, teruma hakim dalam memutus perkara hendaknya menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap korban kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama, 2018.
- Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Cendekia: Bandung, 2012.
- Aryanto Sutadi dkk. *Diskresi Kepolisian; Dalam Tinjauan Hukum dan Implementasinya di Lapangan*. Jakarta: Penerbit Kompolnas, 2013.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun. Jakarta, 2019.
- Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Gatot Supramono. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2007.
- Goelardi Wignjosastro. *Masalah Kehidupan Dan Perkembangan Janin*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2001.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Median, 2021.
- J.E Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Cet I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Lisa Wulansari (Editor). *Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Lingkungan Peradilan Umum*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Meditama, Bandung, 2018.
- Mardjono. *Hak Asasi Manusia dalam sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994, hlm. 140.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 2001.

⁵¹ Yulie Echa Savitri and Maulana Rezi Ramadhana, Pola Komunikasi Dalam Penerapan Fungsi Keluarga Pada Anak Pelaku Tindak Aborsi Di Jakarta Pusat, *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.3, No. 2, (2020), hlm 67-79.

⁵² Shafira Fatahaya, Rosalia Dika Agustanti, Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4 No. 2, (2021), hlm 517.

- Moerti Hadiah Soerosa. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridi Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Siswanto Sunarso. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Sudjono Dirdjosisworo. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suryono Ekotomo. *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2001.
- Waluyadi. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Cirebon: Djambatan, 2005.
- Zainal Asikin. *Mengenal Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.

Jurnal

- Aji Mulyana. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Tindak Pidana Abortus Provokatus Criminalis", *Jurnal Wawasan Yuridika Vol 1, No. 2*, (2017).
- Angkasa, Rili Windiasih, and Ogiandhafiz Juanda. "Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Hukum Positif Dalam Perspektif Viktimologi", *Jurnal USM Law Review Vol 4, No. 1*, (2021).
- Debora Anggie Noviana, Bambang Waluyo, and Rosalia Dika. Agustanti. "Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran", *Jurnal Borneo Law Review Vol 4, No. 1*, (2020).
- Desilasidea Cahya Zalabella. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkosaan Incest", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 1 No. 1*, (Maret 2020).
- Erick Yuda Pratama, Nur Rochaeti, dan Anggita Doramia Lumbanraja. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Delik Inses Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2017/Pn Temanggung)". *Diponegoro Law Journal Vol 11, No. 3*, (2022).
- Febfitriany Kusnadi and Hery Firmansyah. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi Pada Tingkat Pemeriksaan Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN. Mbn.)", *Jurnal Hukum Adigama Vol 2, No. 2*, (2019).
- Hanifta Andras Arsalna and Moh. Endriyo Susila. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah", *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 2, No. 1*, (2021).
- Irwan Safaruddin Harahap. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum Vol 23, No. 1* (2016).
- Kadek Jiyoti Mahayana, I Nyoman Putu Budiarta, and I Made Minggu Widyantara. "Tindak Pidana Pengguguran Kandungan Oleh Korban Perkosaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Konstruksi Hukum Vol 2, No. 1*, (2021).
- Kemal Fikar Muhammad. "Aspek Hukum Tentang Abortus Provocatus Therapeuticus Di Indonesia", *Jurnal Penelitian IPTEKS Vol 5, No. 1*, (2020).
- Naomi Amadea Tumbelaka and Edward Thomas Lamury Hadjon. "Legalitas Aborsi Dalam Hukum Hak Asasi Manusia Internasional", *Jurnal Kertha Negara Vol 7, No. 12*, (2019).
- Ni Putu Ratih Puspitasari, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma. "Tindak Pidana Aborsi Akibat Perkosaan", *Jurnal Preferensi Hukum Vol 2, No. 1*, (2021).
- Rika Santi Wardani dan Iqraq Sulhin. "Tinjauan Hakim Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Incest Yang Melakukan Aborsi Menurut Tujuan Teori Penghukuman", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8 No 5*, (2021).
- Rindi Putri Afifah, Nindya Prasetya Wardhani, and Aura Shava Dhinda Salsabila. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Incest Berdasarkan Hukum Negara Indonesia", *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 2, No. 6* (2021).

- Salim Fauzi Lubis. “Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Ilmu Hukum, De Lega Lata Vol 4, No. 1*, (2019).
- Sandri. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban *INCEST* Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Vol X, No. 2*, (2023).
- Shafira Fatahaya, Rosalia Dika Agustanti. “Legalitas Aborsi Yang Dilakukan Oleh Anak Akibat Perkosaan Inses”, *Jurnal USM Law Review Vol 4, No 2*, (2021).
- Siti Hikma. “Mengantisipasi Kejahatan Pembelajaran "Aku Anak Yang Berani Melindungi Diri Sendiri”, *Jurnal Sawwa Vol 12, No 2*, (April 2017).
- Tateki Yoga Tursilarini. “Dampak Kekerasan Seksual Di Ranah Domestik Terhadap Keberlangsungan Hidup Anak”, *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 41, No. 1*, (2017).
- Virgo Cahyadi and Parningotan Malau. “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Korban Pemerkosaan”, *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora Vol 8, No. 1*, (2021).
- Wahyu Beny Mukti Setiyawan, dkk. “Perlindungan Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Menurut Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol. 12 No. 2*, (November 2019).
- Yulie Echa Savitri and Maulana Rezi Ramadhana. “Pola Komunikasi Dalam Penerapan Fungsi Keluarga Pada Anak Pelaku Tindak Aborsi Di Jakarta Pusat”, *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi Vol 3, No. 2*. (2020).

Skripsi/Thesis/Disertasi

- Muhamad Edwinskyah. “Tinjauan Hukum Atas Tindakan Aborsi Dengan Dalih Indikasi Medis Karena Kehamilan Akibat Perkosaan Incest”, Thesis Universitas Islam Kalimantan, 2021.

Naskah Internet

- Mufidatul Ma’sumah, *Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Korban Perkosaan Inses Yang Melakukan Aborsi Kajian Putusan Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2018/PN.MBN*, Komisi Yudisial 12, no. 02 (2019).